



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Ades Putra Bin Abdul Majid
Tempat lahir	: Srimenanti
Umur/ tanggal lahir	: 22 tahun / 10 November 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way kanan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020 dan ditahan dengan tahanan Rutan, berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 di Rutan;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ades Putra Bin Abdul Majid bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ades Putra Bin Abdul Majid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit LED 32 Inch Merk Panasonic warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ades Putra Bin Abdul Majid pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula saat terdakwa pulang dari main lalu menuju rumah korban Firman Syah, setibanya dipekarangan rumah milik korban, terdakwa melihat situasi di sekitar rumah yang kemudian terdakwa memanjat tiang rumah korban yang tingginya sekitar dua meter karena merupakan rumah panggung untuk membuka paksa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela dari luar dengan menggunakan kedua tangannya serta merusak bagian pengunci jendela yang juga diikat dengan tali rapia lalu setelah jendela rumah terbuka terdakwa masuk kedalam rumah korban dan melihat ada kardus besar yang berada di dalam lemari kayu yang berisikan TV LED Merk Panasonic ukuran 32 Inc warna hitam sehingga terdakwa mengambil kardus yang berisikan TV LED tersebut dan langsung keluar dan berjalan ke kuburan belakang balai kampung Kampung Kali Awi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan untuk menyimpan TV LED tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa ditangkap di jalan Poros dikampung Kali Awi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan oleh Polsek Negeri Besar, setelah dilakukan penangkapan terdakwa langsung dibawa ke Polsek Negeri Besar beserta barang bukti TV LED Merk Panasonic Ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil TV LED Merk Panasonic Ukuran 32 Inc Warna Hitam milik korban Firman Syah adalah untuk dijual sedangkan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari serta akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Firman Syah mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi Ahmad Shayyudin Bin Abdul Samad dan saksi Muhdani Bin Badarudin dan saksi Okta Jaya Hasan keterangan tersebut dibawah sumpah dihadapan Penyidik. Saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, atas permohonan penuntut umum tersebut terdakwa tidak keberatan selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Shayyudin Bin Abdul Samad, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang terjadi di kp.Negeri besar kec.Negeri besar kab.way kanan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 17.30 wib;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Sdr. Firmansyah yang saksi tunggu dan kondisi rumah tersebut tidak di tempati oleh Sdr. Firmansyah karena sdr. Firmansyah pergi kejakarta;
- Bahwa terdakwa telah berhasil mengambil 1 (Unit) LED TV 32 inch Merk PANASONIC warna hitam dan 1 (Unit) Receiver parabola Milik Sdr. Firmansyah.
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara mencongkel jendela bagian tengah untuk dapat masuk kedalam rumah Sdr. Firmansyah yang sudah diserahkan kepada saksi untuk ditunggu.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib saya di beritahu tetangga saya yang bernama MUHDANI bahwa dia di beritahu oleh saudara DAHLAN Bahwa saudara DAHLAN melihat ada seseorang yang lewat di sekitar rumah milik sdr FIRMAN yang saya tunggu dengan membawa 1 (Unit) TV, lalu saya di ajak oleh saudara MUHDANI untuk mengecek rumah tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan di dalam rumah ternyata benar 1 (Unit) LED TV 32 inch Merk Panasonic warna hitam yang sebelumnya berada di dalam Lemari rumah sudah tidak ada, kemudian saya memberitahukan kejadian tersebut kepada aparat kampung Negeri besar, Atas kejadian tersebut kami mengalami kerugian Berupa 1 (Unit) LED TV 32 inch Merk Panasonic warna hitam dan 1 (Unit) Receiver parabola;
- Bahwa jika di taksir sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut saya melaporkan ke polsek negeri besar untuk di tindak lanjuti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Muhdani Bin Badarudin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang terjadi di kp.Negeri besar kec.Negeri besar kab.way kanan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 17.30 wib;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah milik sdr. Firmansyah yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Sdr. Firmansyah tidak menempati rumah tersebut karena Sdr. Firmasnya sekarang tinggal di Jakarta;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) Unit LED TV 32 Inch Merk Panasonic warna hitam dan 1 (satu) Unit Receiver Parabola Milik Sdr. Firman;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara mencongkel jendela bagian tengah untuk dapat masuk kedalam rumah sdr. Firman yang merupakan sepupu saksi, dan kunci rumah tersebut dititipkan kepada Saksi Ahmad Syaipudin;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendengar berita dari ibu-ibu kerumunan kurang lebih 8 orang bahwa ada seseorang yang membawa tv dari kampung Negeri Besar menuju Kampung Kaliawi, kemudian saksi belum percaya mendengar berita tersebut. Sekiran pukul 17.30 saksi merasa cemas terhadap rumah sdr. Firman yang merupakan sepupu saksi yang tidak dihuni, kemudian saksi bersama sdr. Ahmad Syaipudin menuju rumah saudara Firman untuk mengecek barang-barang yang ada disana. Kemudian setelah dilakukan pengecekan di dalam rumah ternyata benar 1 (satu) unit LED TV 32 Inch Merk Panasonic warna hitam yang sebelumnya berada di dalam lemari rumah sudah tidak ada, kemudian saksi Ahmad Syaipudin memberitahukan kejadian tersebut kepada aparat kampung Negeri Besar, atas kejadian tersebut kami mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit LED TV 32 inch Merk Panasonic warna hitam dan 1 (satu) unit receiver parabola yang jika di taksir sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke polsek negeri besar untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan bersama saksi Ahmad Syaipudin bahwa pelaku masuk melalui jendela depan samping kanan dengan cara memanjat dan merusak engsel besi pengunci jendela dikarenakan lepas atau copot;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Okta Jaya Hasan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang terjadi di kp.Negeri besar kec.Negeri besar kab.way kanan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 17.30 wib;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah milik sdr. Firmansyah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 02.00 Wib saksi melakukan penangkapan di jalan poros Kp. Kaliawi Kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan bersama rekan saksi yaitu sdr. Bripka Ade Iwanudin, Bripka Sobirin dan Bripka Wiwin kemudian setelah melakukan penangkapan kami melakukan pengambilan barang bukti berupa 1 (satu) unit LED Merk Panasonic ukuran 32 Inc Warna Hitam bersama 3 rekan saksi tersebut dan bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan barang bukti tersebut di belakang balai kampung, kampung kaliawi dan yang kami amankan barang bukti tersebut 1 (satu) unit TV LED merk Panasonic ukuran 32 Inc Warna Hitam dan kardus namun terpisah sekira jaraknya 5 meter antara kardus dan 1 (satu) unit TV LED Merk Panasonic ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa hanya megambil atau mencuri 1 (satu) unit TV LED Merk Panasonic ukuran 32 Inc Warna Hitam dari rumah saudara Firman

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang terjadi di kp.Negeri besar kec.Negeri besar kab.way kanan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 17.30 wib;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 05.00 Wib di rumah sdr. Firman;
- Bahwa barang yang saksi ambil berupa 1 (satu) Unit TV LED Merk Panasonic ukuran 32 Inc Warna Hitam;
- Bahwa barang tersebut pada saat terdakwa ambil berada didalam lemari kayu didalam rumah milik korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian TV LED Merk Panasonic ukuran 32 inc warna hitam, tersebut dengan cara masuk lewat jendela bagian kanan rumah korban dengan cara memutuskan tali rapih pengikat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela sebagai konci jendela setelah jendela berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa masuk kerumah korban dan mengambil 1 (satu) TV LED Merk Panasonic ukuran 32 Inc Warna Hitam, yang berada didalam lemari kayu didalam rumah korban, setelah itu saksi langsung lari membawa tv LED Merk Panasonic ukuran 32 inc warna hitam tersebut;

- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian TV LED Merk Panasonic ukuran 32 Inc Warna Hitam dengan menggunakan kedua tangan untuk merusak tali rafia sebagai pengikat jendela;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah milik saudara Firman melalui jendela samping rumah dengan memanjat dinding kayunya karena rumah tersebut rumah panggung;
- Bahwa pada saat saksi mengambil barang tersebut rumah dalam keadaan kosong tidak ada yang menjaga karena pemilik rumah tersebut sedang ada di Jakarta;
- Bahwa setelah berhasil mencuri TV LED Merk Panasonic ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut terdakwa menyimpan hasil curian dibelakang balai kampung Kp. Kaliawi Kec, Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil TV LED Merk Panasonic ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa pulang dari main setelah sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa menuju rumah saudara Firman untuk terdakwa bongkar, setiba dipekarangan rumah milik korban tersebut terdakwa melihat situasi di sekitar rumah tersebut, melihat situasi sepi terdakwa langsung membuka jendela dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah jendela rumah terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban tersebut dan melihat ada kardus besar yang berada didalam lemari kayu yang berisikan TV LED Merk Panasonic Ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut, lalu terdakwa mengambil kardus yang berisikan TV tersebut, setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar dan TV LED Merk Panasonic Ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut terdakwa simpan di belakang Balai Kampung, Kampung Kaliawi Kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit LED 32 Inch Merk Panasonic warna hitam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa pulang dari main setelah sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa menuju rumah saudara Firman untuk terdakwa bongkar, setiba dipekarangan rumah milik korban tersebut terdakwa melihat situasi di sekitar rumah tersebut, melihat situasi sepi terdakwa langsung membuka jendela dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah jendela rumah terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban tersebut dan melihat ada kardus besar yang berada didalam lemari kayu yang berisikan TV LED Merk Panasonic Ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut, lalu terdakwa mengambil kardus yang berisikan TV tersebut, setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar dan TV LED Merk Panasonic Ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut terdakwa simpan di belakang Balai Kampung, Kampung Kaliawi Kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian TV LED Merk Panasonic ukuran 32 inc warna hitam, tersebut dengan cara masuk lewat jendela bagian kanan rumah korban dengan cara memutuskan tali rapih pengikat jendela sebagai kunci jendela setelah jendela berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa masuk kerumah korban;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhdani mendengar berita dari ibu-ibu kerumunan kurang lebih 8 orang bahwa ada seseorang yang membawa tv dari kampung Negeri Besar menuju Kampung Kaliawi, kemudian saksi Muhdani belum percaya mendengar berita tersebut. Sekira pukul 17.30 saksi Muhdani merasa cemas terhadap rumah sdr. Firman yang merupakan sepupu saksi Muhdani yang tidak dihuni, kemudian saksi Muhdani bersama saksi Ahmad Syaipudin menuju rumah sdr. Firman untuk mengecek barang-barang yang ada disana. Kemudian setelah dilakukan pengecekan di dalam rumah ternyata benar 1 (satu) unit LED TV 32 Inch Merk Panasonic warna hitam yang sebelumnya berada di dalam lemari rumah sudah tidak ada, kemudian saksi Ahmad Syaipudin memberitahukan kejadian tersebut kepada aparat kampung Negeri Besar,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit LED TV 32 inch Merk Panasonic warna hitam dan 1 (satu) unit receiver parabola yang jika di taksir sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil TV LED Merk Panasonic ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Ades Putra Bin Abdul Majid** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa pulang dari main setelah sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa menuju rumah saudara Firman untuk terdakwa bongkar, setiba di pekarangan rumah milik korban tersebut terdakwa melihat situasi di sekitar rumah tersebut, melihat situasi sepi terdakwa langsung membuka jendela dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah jendela rumah terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban tersebut dan melihat ada kardus besar yang berada didalam lemari kayu yang berisikan TV LED Merk Panasonic Ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut, lalu terdakwa mengambil kardus yang berisikan TV tersebut, setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar dan TV LED Merk Panasonic Ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut terdakwa simpan di belakang Balai Kampung, Kampung Kaliawi Kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim bekesimpulan bahwa terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dimana dalam persidangan diakui bahwa barang tersebut milik sdr. Firman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada saat terdakwa pulang dari main sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menuju rumah saudara Firman untuk terdakwa bongkar, setiba dipekarangan rumah milik korban tersebut terdakwa melihat situasi di sekitar rumah tersebut, melihat situasi sepi terdakwa langsung membuka jendela dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah jendela rumah terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban tersebut dan melihat ada kardus besar yang berada didalam lemari kayu yang berisikan TV LED Merk Panasonic Ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut, lalu terdakwa mengambil kardus yang berisikan TV tersebut, setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil TV LED Merk Panasonic ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut dari Sdr. Firman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim bekesimpulan bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. Firman;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa pulang dari main setelah sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa menuju rumah saudara Firman untuk terdakwa bongkar, setiba dipekarangan rumah milik korban tersebut terdakwa melihat situasi di sekitar rumah tersebut, melihat situasi sepi terdakwa langsung membuka jendela dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah jendela rumah terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban tersebut dan melihat ada kardus besar yang berada didalam lemari kayu yang berisikan TV LED Merk Panasonic Ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut, lalu terdakwa mengambil kardus yang berisikan TV tersebut, setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung keluar dan TV LED Merk Panasonic Ukuran 32 Inc Warna Hitam tersebut terdakwa dimpan di belakang Balai Kampung, Kampung Kaliawi Kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan;

Menimbang, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhdani mendengar berita dari ibu-ibu kerumunan kurang lebih 8 orang bahwa ada seseorang yang membawa tv dari kampung Negeri Besar menuju Kampung Kaliawi, kemudian saksi Muhdani belum percaya mendengar berita tersebut. Sekiran pukul 17.30 saksi Muhdani merasa cemas terhadap rumah sdr. Firman yang merupakan sepupu saksi Muhdani yang tidak dihuni, kemudian saksi Muhdani bersama saksi Ahmad Syaipudin menuju rumah sdr. Firman untuk mengecek barang-barang yang ada disana. Kemudian setelah dilakukan pengecekan di dalam rumah ternyata benar 1 (satu) unit LED TV 32 Inch Merk Panasonic warna hitam yang sebelumnya berada di dalam lemari rumah sudah tidak ada, kemudian saksi Ahmad Syaipudin memberitahukan kejadian tersebut kepada aparat kampung Negeri Besar

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan pada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari yaitu sekira pukul 04.00 samapi dengan pukul 05.00 dan dilakukan di rumah milik sdr. Firman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian TV LED Merk Panasonic ukuran 32 inc warna hitam, tersebut dengan cara masuk lewat jendela bagian kanan rumah korban dengan cara memutuskan tali rafia pengikat jendela sebagai kunci jendela setelah jendela berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa masuk kerumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara merusak jendela bagian kanan rumah dan memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah milik Sdr. Firman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED Merk Panasonic ukuran 32 inc warna hitam masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Ades Putra Bin Abdul Majid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED Merk Panasonic ukuran 32 inc warna hitamDikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami : Muhammad Budi Darma, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, SH., dan Ridwan Pratama, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dilakukan secara *teleconference*, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Fardanawansyah S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Zuftia Ristarani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Muhammad Noor Yustisiananda,SH.

Muhammad Budi Darma, SH., M.H

2. Ridwan Pratama,SH.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah S.H., M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN Bbu